

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok pembahasan pada penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2012, dengan memutuskan dan mengadili isi dari salah satu amar putusan tersebut yang berisi pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", **menjadi**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan*

*berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*

2. Menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang dalam menafsirkan anak luar kawin yang terdapat dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu sebagai anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri, yang dimana anak hasil perkawinan siri termasuk anak yang sah menurut agama namun tidak mempunyai status hukum dalam negara. Sehingga ini menyebabkan terjadinya hubungan keperdataan anak luar kawin tersebut terhadap kedua orang tuanya, terutama kepada bapak biologisnya. Karena lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menimbulkan perubahan hukum seperti perubahan isi pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan oleh kedua orang tuanya yaitu ibu dan keluarga ibu, maupun ayah dan keluarga ayah. Kemudian, Hakim Pengadilan Agama Serang memberikan pendapat bahwa Hakim mengiyakan anak luar nikah bisa

mempunyai hubungan keperdataan oleh kedua orang tuanya, namun untuk ayah biologisnya mereka menggaris bawahi mengenai hak nasab, hak waris dan perwalian nikah adalah pengecualian untuk anak luar nikah. Hakim tidak menjadikan putusan MK tersebut sebagai yurisprudensi yang wajib diikuti atau pengikat, karena pada hakikatnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya bersifat *in abstracto* bukan *in konkrito*. Maksudnya adalah hasil putusan MK hanya bersifat sebagai *maklumat* (pengumuman) atau *deklator*, bukan bersifat *eksekutor*.

3. Hubungan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan perlindungan anak di luar nikah salah satunya adalah anak di luar nikah bisa mendapatkan hak keperdataan pada dirinya yaitu dengan mendapatkan Akta Kelahiran, sebagaimana yang dicerminkan dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

## **B. Saran**

1. Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu sebagai jalan kemaslahatan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan melalui jalur hukum yang sesuai, contohnya adalah perkawinan siri. Akan tetapi, dengan adanya putusan MK ini, sudah sebaiknya masyarakat yang hendak melakukan pernikahan tunduk dan patuh terhadap ketentuan aturan hukum syar'i maupun hukum negara.
2. Hendaknya pemerintah menegaskan kepada masyarakat melalui sosialisasi mengenai pernikahan siri atau di bawah tangan. Walaupun pernikahan siri ini sah secara hukum agama, namun akan terdapat konsekuensi yang besar terhadap masyarakat yang melakukan nikah siri, salah satunya mengenai hak dan kedudukan anak.
3. Untuk masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan siri, hendaknya langsung mencatatkan perkawinan tersebut kepada pejabat yang berwenang dalam mencatatkan pernikahan. Hal ini perlu dilakukan karena sebagai bukti telah terpenuhinya pernikahan yang sesuai prosedur hukum

yang berlaku dan agar status dan anak hasil dari pernikahan tersebut dapat memiliki status yang jelas dan kepastian di mata hukum.

4. Pemerintah sudah seharusnya memberikan perlindungan bagi anak-anak tanpa memandang anak tersebut hasil dari perkawinan yang sah atau tidak. Namun, alangkah baiknya perlindungan tersebut diberikan dengan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada dan sudah dijelaskan di dalam agama.